

TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI LAPTOP MELALUI MEDIA INTERNET DI KOTA SEMARANG

Denis Putra Sinulingga, Dewi Hendrawati, Suradi*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

In the trade agreement via internet really was needed by the existence of the seller's responsibility so the buyer can be protected by law. The seller responsible for the defect hidden on the goods sold. Based on the provisions from the Article 1504 KUHPperdata, in the practice was known the warranty term in the trade agreement, sellers must give the guarantee that their goods can function according to the aim of use. The sellers who offered the laptop via internet give the description or the picture of laptop and information about laptop, so there is a warranty from the seller towards the trade agreement in the laptop via internet.

The research was carried out by using the juridical empirical approach method and specification was carried out with descriptively the analysis. The source and kind of data used are primary data and the secondary data. Data collection techniques use library research and field studies, and the data are received will be analysed qualitatively.

The results of the research has been done that the seller's responsibility to the buyer in the matter of the existence defect hidden in the trade laptop via internet, included the seller's responsibility and the manufacturer. Legal remedies can used by the buyer is to make a claim or demands of the warranty. Several sellers give the provisions about the warranty terms and conditions on each website, but there are also implied warranty at the seller's website. In the manufacturer's warranty, the hidden defects was borne by the accordance with the warranty of their respective brands of laptops, because only problems related to damage as resulting from defective material or workmanship errors that can be borne within the period of warranty. The dispute resolution regarding the seller's responsibility use 2 ways: the first way that buyer return back the laptop to the seller with accompanied a description of the return of the laptop. The second way is buyer directly carry out the warranty claim in service center of the laptop brands.

Keyword : Responsibility of the Seller, Warranty, Trade Laptop via Internet

*) Penanggung jawab penulis

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jual beli melalui media internet juga banyak dilakukan oleh pengusaha/toko laptop. Dalam perjanjian jual beli laptop melalui media internet, terdapat dua pihak yang saling berhubungan erat, yaitu pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat atau pembeli dan pihak penjual laptop. Di dalam suatu perjanjian jual beli, pihak pembeli biasanya akan selalu meneliti keadaan dan kondisi suatu barang yang akan dibelinya, apakah dalam kondisi baik ataupun ada kecacatan. Terlebih apabila jual beli dilakukan dengan sarana media internet, maka pembeli tidak bisa secara langsung mengetahui kondisi laptop.

Seseorang yang membeli laptop dapat menuntut terhadap penjual, apabila pada laptop yang telah dibelinya ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena sebab yang tidak diketahui pada saat membeli. Hal ini sesuai dengan kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya seperti diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “ Penjual wajib untuk menjamin cacat tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya, yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa”.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1504 KUHPerdara tersebut, dalam praktek dikenal istilah garansi dalam perjanjian jual beli, yaitu setiap penjual diwajibkan memberikan jaminan bahwa barang yang dijualnya dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Pengertian garansi juga merupakan penegasan dari penjual tentang fakta barang yang masih disertai janji bahwa fakta itu adalah benar sesuai dengan kenyataan. Hal yang demikian berlaku pula dalam perjanjian jual beli laptop melalui media internet. Penjual juga memberikan garansi terhadap laptop yang ditawarkan oleh penjual melalui *website*. Meskipun penjual mempunyai tanggung jawab untuk menanggung cacat tersembunyi terhadap laptop yang dijualnya, namun tidak semua cacat tersembunyi dapat diberikan ganti rugi karena ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Penjual yang menawarkan laptop melalui media internet memberikan gambaran atau foto laptop serta keterangan mengenai laptop tersebut, sehingga terdapat garansi dari penjual terhadap perjanjian jual beli laptop melalui media internet. Berdasarkan hal tersebut perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli laptop melalui media internet harus lebih ditekankan karena masih mengandung beberapa risiko, khususnya adanya cacat tersembunyi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, “TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI LAPTOP MELALUI MEDIA INTERNET DI KOTA SEMARANG”

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab penjual terhadap perjanjian jual beli laptop melalui media internet di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian dalam hal terjadi sengketa antara pembeli dengan penjual dalam perjanjian jual beli laptop melalui media internet di Kota Semarang.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* adalah mengidentifikasi dan mengkonseptikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹ Pada penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian mengenai tanggung jawab penjual terhadap jual beli laptop melalui media internet, dimana pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui media internet, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk menganalisis mengenai fakta-fakta yang terdapat pada tanggung jawab penjual terhadap perjanjian jual beli laptop melalui media internet di Kota Semarang.

Untuk mendekati pokok masalah penelitian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam suatu undang – undang tertentu dan pada saat tertentu pula.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Perjanjian Jual Beli Laptop Melalui Media Internet Di Kota Semarang

1. Proses dan Saat Terjadinya Jual Beli Laptop Melalui Media Internet

Berdasarkan hasil observasi mengenai proses jual beli pada toko *online* tersebut, proses jual beli dari beberapa toko *online* tersebut hampir sama. Berikut ini penulis akan menyimpulkan proses dari jual beli laptop melalui media internet. Calon pembeli pertama kali melihat *website* yang dibuat oleh penjual. Calon pembeli dapat melihat spesifikasi dari setiap laptop yang ditawarkan melalui *website* penjual yang terdapat di internet. Penawaran yang dilakukan oleh penjual dalam *website* harus nyata dan benar,

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), hlm.51.

baik berupa kondisi barang maupun harga barang, semuanya harus dituliskan secara lengkap, yang benar-benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. *Website* tersebut juga mencantumkan nomor telepon, *e-mail* serta alamat toko. Calon pembeli yang ingin menanyakan tentang hal yang belum dimengerti dapat bertanya melalui aplikasi untuk *chatting* yang telah disediakan oleh penjual, contohnya *Yahoo Messenger*.

Setelah calon pembeli sepakat dengan harga dan spesifikasi laptop yang ditawarkan melalui *website* penjual, maka pembeli dapat mengirimkan uangnya ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak penjual. Setelah mengirimkan uang, pembeli harus memberikan konfirmasi bahwa pengiriman uang telah dilakukan, baik melalui sms, telepon, atau *e-mail*. Apabila perlu bukti pengiriman uang pembelian laptop disertakan pula dalam *e-mail*. Setelah pengiriman/transfer uang telah dilakukan oleh pihak pembeli, pihak penjual akan memberitahukan uang telah diterima dan penjual akan memberitahukan nomor resi dari paket pengiriman laptop tersebut. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat mengetahui posisi laptop yang telah dibeli.

Kesepakatan merupakan hal yang mendasar dalam perjanjian karena kesepakatan merupakan persesuaian kehendak orang – orang yang menginginkannya. Sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak². Berdasarkan proses jual beli laptop melalui media internet tersebut, kesepakatan dalam jual beli laptop melalui internet ini terjadi setelah pembeli mengirimkan sejumlah uang harga pembelian kepada pihak penjual. Pada saat pembeli mengirimkan uang sesuai harga laptop kepada pihak penjual, maka pembeli dianggap telah mengetahui spesifikasi harga laptop dan ketentuan harganya dan setuju untuk membeli laptop yang ditawarkan pihak penjual. Apabila kiriman uang dari pihak pembeli telah diterima oleh penjual, maka dalam waktu kurang lebih 2 (dua) hari penjual akan segera mengirimkan laptop yang telah dibeli oleh pembeli.

Perjanjian jual beli laptop melalui internet tidak berbentuk khusus, namun hanya dituangkan dalam bentuk faktur pembelian dan nota pembelian. Walaupun perjanjian yang dibuat diwujudkan dalam bentuk yang sederhana, namun hal tersebut tetap mengikat dan tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak, karena suatu perjanjian yang dibuat oleh masing masing pihak pada dasarnya bebas mengenai isi dan bentuknya, ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan.

² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.74.

Berdasarkan asas konsensualisme dalam perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli terjadi saat pembeli dan penjual sepakat mengenai harga dan barang tersebut. Asas konsensualisme dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika mereka mencapai sepakat tentang harga barang-barang, maksud meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

2. Tanggung Jawab Penjual

Tanggung jawab penjual menyangkut *implied warranty* dari barang yang diperjualbelikan penjual. *Implied warranty* dari penjual adalah sebagai berikut:

- a. Garansi dengan sampel/ contoh: Saat penjualan oleh sampel, ada jaminan tersirat bahwa sebagian besar barang akan sesuai di alam dan kualitas untuk sampel
- b. Garansi dengan penggambaran/ deskripsi: Saat penjualan dengan deskripsi, ada jaminan tersirat bahwa sebagian besar barang akan sesuai dengan sebenarnya dan sesuai dengan kualitas deskripsi.
- c. Garansi dengan contoh dan penggambaran/deskripsi: Jika penjualan dibuat oleh kedua sampel dan deskripsi, maka garansi penjual bahwa barang dapat sesuai kedua sampel dan deskripsi pada kenyataan dan sesuai dengan kualitas deskripsi.
- d. Garansi dengan pembeli meminta dipilihkan oleh penjual: Jika pembeli meminta yang dibutuhkan kepada penjual, atau penjual menyadari hal tersebut, tujuan khususnya untuk barang yang akan digunakan oleh pembeli, dan pembeli bergantung pada penjual untuk memilih barang ke tujuan tertentu yang dimaksudkan, ada jaminan yang tersirat bahwa barang saat dikirim akan cukup cocok untuk tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, jual beli laptop melalui media internet termasuk ke dalam jual beli dengan penggambaran/deskripsi. Pada jual beli laptop, deskripsi laptop dapat juga berupa spesifikasi laptop. Pada website penjual, penjual memberikan foto serta spesifikasi laptop tanpa pembeli dapat melihat secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, penjual harus memberikan garansi sesuai foto/spesifikasi laptop yang terdapat pada *website* dengan kondisi laptop yang sesungguhnya. Tiadanya *express warranty* tiada menghapuskan *implied warranty*, sehingga terdapat garansi dari penjual. Tanggung jawab penjual dengan *implied warranty* dianggap bahwa jaminan ini selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali dinyatakan lain.

B. Penyelesaian Dalam Hal Terjadi Sengketa Antara Pembeli Dengan Penjual Dalam Jual Beli Laptop Melalui Media Internet Di Kota Semarang

Cara penyelesaian atau bentuk tanggung jawab pihak penjual diberlakukan terhadap laptop yang dijual, yaitu penjual bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi tersebut dijamin oleh garansi dari masing-masing produsen laptop. Garansi berlaku di seluruh Indonesia. Ketentuan yang diberlakukan tersebut sesuai dengan sistem terbuka yang dianut Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Sistem terbuka pada KUHPerdara mengandung suatu asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut yaitu kebebasan berkontrak, maka dalam pemberian garansi terhadap laptop yang dijual, pihak penjual telah membuat ketentuan-ketentuan sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin timbul.

Upaya hukum yang dapat diajukan pembeli sehubungan dari adanya cacat tersembunyi adalah dengan mengajukan klaim atau tuntutan garansi. Pembeli tidak dapat menuntut pengembalian harga pembelian laptop, pembeli hanya dapat mengajukan tuntutan terhadap penjual untuk memperbaiki atau mengganti dengan barang yang sama, sehingga dapat dipergunakan lagi sesuai fungsinya.

Untuk menjamin laptop terhadap adanya cacat tersembunyi, maka sudah dibuat ketentuan yang berhubungan dengan garansi, yaitu berupa garansi resmi (garansi dari pabrik pembuat laptop) dan garansi toko atau janji dari pihak penjual untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa garansi tertentu dengan tidak membebankan biaya kepada pembeli.

KESIMPULAN

Tanggung jawab penjual terhadap pembeli dalam hal adanya cacat tersembunyi dalam jual beli laptop melalui media internet, mencakup tanggung jawab penjual dan produsen. Pada garansi produsen, maka cacat tersembunyi ditanggung oleh pihak produsen sesuai dengan garansi dari masing-masing merek laptop, karena hanya masalah yang berhubungan dengan kerusakan sebagai akibat cacat bahan atau kesalahan pengerjaan saja yang dapat ditanggung dalam jangka waktu garansi. Tanggung jawab penjual juga terhadap kesalahan penjual, contohnya: kesalahan penjual dalam melakukan pengiriman laptop, maka biaya pengiriman pengembalian barang kepada penjual ditanggung oleh penjual. Pada saat penjual menerima laptop dari distributor resmi, penjual telah mengecek terlebih dahulu laptop tersebut sehingga cacat tersembunyi tersebut dimungkinkan tidak ada kecuali cacat tersembunyi terhadap pemakaian dan *software*. Selain hal tersebut, juga terdapat garansi dari penjual. Pada garansi penjual melalui media internet, penjual bertanggung jawab mengenai laptop yang ditawarkan kepada pembeli dalam website penjual. Penjual memberikan garansi terhadap adanya ketidaksesuaian laptop dengan gambar atau deskripsi mengenai spesifikasi yang ditawarkan

penjual. *Implied warranty* dapat digunakan pembeli untuk meminta garansi kepada penjual karena ketidaksesuaian deskripsi dan foto dari website penjual.

Upaya hukum yang dapat diajukan pembeli sehubungan dari adanya cacat tersembunyi adalah dengan mengajukan klaim atau tuntutan garansi. Pembeli tidak dapat menuntut pengembalian harga pembelian laptop, pembeli hanya dapat mengajukan tuntutan terhadap penjual untuk memperbaiki atau mengganti dengan barang yang sama, sehingga dapat dipergunakan lagi sesuai fungsinya. Penyelesaian sengketa mengenai tanggung jawab penjual menggunakan 2 cara, yaitu: cara yang pertama yaitu melakukan pengembalian kembali laptop kepada penjual disertai dengan keterangan mengenai pengembalian laptop tersebut. Cara yang kedua yaitu pembeli langsung melakukan klaim garansi pada service center resmi dari merek laptop tersebut. Tanggung jawab mengenai garansi diatur pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kartu garansi. Garansi yang merupakan tanggung jawab penjual juga dapat diberikan terhadap ketidaksesuaian antara gambar dan manfaat dari laptop yang dijual pada website dengan kondisi laptop yang sesungguhnya, hal ini menjadi tanggung jawab penjual sehingga biaya pengembalian pengiriman ditanggung oleh penjual.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

Mertokusumo, Sudikno, *Penataran Hukum Perikatan II "Derdenwerking dan Schadevergoeding"*, (Ujung Pandang, 17 – 29 Juli 1989).

Patrik, Purwahid, *Dasar – Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994).

Raphael, Jesse S., *The Collier Quick and Easy Guide to Law*, (New York: The Crowell-Collier, 1962).

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010).

Supriyanto, Aji, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

UNDANG-UNDANG

Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

